

Pendidikan Akhlak Islami sebagai Strategi Preventif Cyberbullying pada Remaja Muslim

Fakhriyah Annisa Afroo¹, Nurjanah², Anisa Yudita³

fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id¹, nurjanah@fis.unp.ac.id², anisayudita@unp.ac.id³
Universitas Negeri Padang^{1,2,3}

ARTICLE INFO

Article history:

Received, August 12th, 2025

Revised, August 18th, 2025

Accepted, August 20th, 2025

Keywords:

Islamic moral education,

Preventive strategy,

Cyberbullying, Muslim

adolescents

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

ABSTRACT

The rapid development of digital technology provides significant opportunities for Muslim adolescents but also poses serious challenges, particularly the growing phenomenon of cyberbullying. This issue negatively affects adolescents' psychological, social, and academic conditions, thereby requiring preventive strategies that are not only technical but also grounded in moral and spiritual education. This study aims to analyze Islamic moral education (akhlak Islami) as a preventive strategy against cyberbullying among Muslim adolescents. The research employed a qualitative method with a library research approach and descriptive-analytical analysis of primary and secondary literature related to Islamic education, Islamic ethics, and the phenomenon of cyberbullying.

*The findings reveal that ten core values of Islamic morality *qaulan karīma* (kind speech), *ḥusnuzan* (positive thinking), *tawāḍu'* (humility), *ṣabr* (self-control), *amar ma'rūf nahi munkar* (enjoining good and forbidding evil), *ṣidq* (honesty), *amānah* (responsibility), *iḥsān* (sincere benevolence), *ukhuwwah islāmiyyah* (brotherhood), and *'adālah* (justice) function as a moral filter in digital interactions. Internalizing these values enables adolescents to avoid deviant behaviors while strengthening their psychological resilience in online environments. The study emphasizes the importance of synergy between schools, families, and communities in preventing cyberbullying. Theoretically, this research contributes to the development of contemporary Islamic education responsive to digital challenges, while practically offering implications for schools, parents, and policymakers in fostering a healthy, ethical, and Islamically grounded digital ecosystem.*

Corresponding Author: Fakhriyah Annisa Afroo, Department of Islamic Education Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id, Phone Number: 082280912794



Copyright©20xx, Author(s)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital idealnya berperan sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses informasi, dan penguatan interaksi sosial yang positif bagi remaja. Dalam perspektif Islam, ruang digital seharusnya dimanfaatkan sebagai wahana untuk menimba ilmu, memperkuat karakter religius, serta meneladani akhlak Islami dalam setiap bentuk komunikasi daring. Dengan demikian, teknologi bukan hanya menjadi instrumen pengetahuan, tetapi juga alat untuk menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai moral sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Realitas empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital justru menghadirkan persoalan baru berupa maraknya *cyberbullying*. Fenomena ini mencakup penyebaran kebohongan, penghinaan, peretasan akun, pengucilan dari ruang digital, hingga pemaksaan konten seksual (Unicef, 2021). Data terkini mengungkapkan skala permasalahan yang mengkhawatirkan: sebanyak 48% anak Indonesia pengguna internet mengaku pernah menjadi korban perundungan daring (Kompas, 2025).

Korban *cyberbullying* umumnya berasal dari kalangan remaja, kelompok usia yang paling aktif menggunakan media sosial sejak usia dini (Unicef, 2021). Pada penelitian terbaru menemukan bahwa 87% siswa pernah mengalami setidaknya satu bentuk pelecehan daring dalam sebulan terakhir, mulai dari komentar merendahkan hingga ancaman langsung (Kompas, 2025). Fenomena ini berdampak serius baik secara psikologis, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Bahkan secara sosial berdampak pada penurunan prestasi akademik dan keretakan relasi interpersonal (Bauman, Toomey, & Walker, 2013).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti strategi pencegahan *cyberbullying*, antara lain melalui literasi digital, pengawasan orang tua, dan kebijakan sekolah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nur Intan Pangesti Subrianto dengan judul Literasi Digital Dalam Mencegah *Cyberbullying* Generasi Z Bagi Pelajar SMA Negeri 7 Bekasi. Penelitian tersebut membahas bagaimana literasi digital perlu ditingkatkan agar generasi Z, termasuk pelajar, mampu memfilter informasi di media sosial dan ikut aktif dalam gerakan anti-*cyberbullying*. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menekankan aspek teknis atau normatif secara terpisah, sehingga belum menempatkan pendidikan akhlak Islami sebagai kerangka utama pencegahan. Padahal, dimensi akhlak Islami memiliki peran fundamental dalam membentuk kesadaran moral remaja, yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai filter dalam perilaku digital mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi dengan pendekatan berbasis nilai Islam sebagai landasan pembentukan etika bermedia.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini berupaya mengajukan pendidikan akhlak Islami sebagai strategi preventif dalam menghadapi *cyberbullying* pada remaja Muslim. Akhlak Islami diposisikan sebagai panduan moral yang mengarahkan sikap dan perilaku remaja, termasuk dalam interaksi daring. Dengan demikian, penelitian

ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pendidikan Islam modern sekaligus implikasi praktis bagi sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam membangun lingkungan digital yang sehat, beretika, dan selaras dengan nilai keislaman.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Pendidikan Akhlak Islami

Akhlak Islami secara etimologis berasal dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat yang menetap dalam diri seseorang sehingga darinya lahir perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan Panjang (Putri, Anisah, & Nazib, 2024)). Dalam konteks pendidikan Islam, akhlak Islami dipahami sebagai sistem nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah (*hablun minallah*), sesama manusia (*hablun minannas*), maupun alam semesta. Akhlak Islami terdapat dalam Q.S. al-Qalam (68) ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ

Artinya : *Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung*

Ayat ini menegaskan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai teladan akhlak mulia yang menjadi rujukan utama pendidikan karakter dalam Islam. Demikian pula hadis Nabi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya : *Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*" (HR. Bukhari).

Yang memperkuat bahwa misi kenabian erat kaitannya dengan pembinaan akhlak. Urgensi pendidikan akhlak Islami dalam konteks remaja terletak pada fungsinya sebagai pembentuk karakter dan regulasi diri di tengah tantangan modernitas dan perkembangan teknologi digital. Remaja Muslim tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan moral dan spiritual yang menjadi filter dalam menghadapi pengaruh lingkungan, termasuk media sosial (Al-Ghazali, 2019). Pendidikan akhlak Islami memberikan kerangka nilai seperti *shidiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *iffah* (menjaga diri), dan *ukhuwwah* (persaudaraan), yang relevan untuk membangun perilaku digital yang etis serta mencegah keterlibatan dalam praktik *cyberbullying* (Astuti, Hafiz, Randa, Islam, & Sumatera, n.d.).

Dengan demikian, pendidikan akhlak Islami bukan sekadar transmisi pengetahuan normatif, melainkan proses internalisasi nilai-nilai Qur'ani dan Nabawi ke dalam perilaku nyata remaja. Proses ini membentuk habitus Islami yang

menuntun peserta didik untuk konsisten berperilaku sesuai prinsip syariat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi digital (Asa et al., 2024).

b. Cyberbullying

Cyberbullying dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perundungan siber dengan maksud intimidasi, mengancam dan pelecehan yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Cyberbullying* juga diartikan sebagai pelecehan, intimidasi, ancaman dan penghinaan yang dilakukan pelaku (*bully*) kepada korban dunia maya (internet) melalui media sosial. *Cyberbullying* merupakan perlakuan tidak menyenangkan atau perlakuan yang menjatuhkan martabat seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, melalui bantuan alat elektronik atau media sosial yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri (Wijoyo, Handoko, & Santamoko, 2020).

Bentuk-bentuk *cyberbullying* meliputi penghinaan dan ejekan (*harassment*), penyebaran fitnah dan informasi palsu (*denigration*), pelecehan daring, pengucilan sosial melalui media digital (*exclusion*), penyebaran konten pribadi tanpa izin (*outing* atau *doxing*), hingga ancaman yang menimbulkan ketakutan psikologis (*cyberstalking*) (Kowalski et al., 2014). Karakteristik utama dari bentuk-bentuk ini adalah adanya niat untuk melukai secara emosional maupun sosial, dengan memanfaatkan anonimitas serta aksesibilitas teknologi. Bentuk *cyberbullying* yang kerap terjadi antara lain penghinaan melalui komentar di media sosial, penyebaran gambar atau video memalukan, serta pengucilan dalam grup percakapan daring (Kholik, Mujahidin, & Munif, 2024).

Contoh kasus konkret di Indonesia misalnya maraknya kasus perundungan digital di kalangan pelajar yang viral di media sosial, seperti kasus siswi SMA di Jakarta yang mengalami tekanan psikologis setelah foto pribadinya disebarakan tanpa izin di grup WhatsApp sekolah (Kompas, 2022). Kasus lain juga tercatat ketika seorang remaja di Jawa Barat menjadi korban ejekan massal di platform TikTok, hingga memicu trauma mendalam dan penurunan prestasi akademik (Kompas, 2024).

Menurut *United Nations Children's Fund* (Unicef, 2021), bentuk *cyberbullying* yang kerap terjadi antara lain:

- 1) Penyebaran kebohongan atau informasi pribadi melalui media sosial untuk merugikan atau memermalukan seseorang.
- 2) Pengiriman komentar atau pesan bernada kasar dan menyakitkan pada akun media sosial individu.
- 3) Penyalahgunaan identitas digital dengan membuat akun palsu atau meretas akun orang lain untuk menyebarkan pesan yang merugikan.
- 4) Pengucilan individu dari permainan daring atau kelompok pertemanan digital.

- 5) Pemaksaan untuk mengirimkan foto bermuatan seksual atau keterlibatan dalam percakapan bernuansa seksual.
- 6) Penghasutan terhadap orang lain agar turut memermalukan atau melecehkan seseorang di ruang digital.

Dampak *cyberbullying* terhadap remaja sangat serius dan berlapis. Dari sisi psikologis, korban rentan mengalami stres, depresi, kecemasan berlebih, rendahnya harga diri, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial (J.A Pakai, 2021). Dalam beberapa kasus ekstrem, *cyberbullying* bahkan dikaitkan dengan meningkatnya risiko perilaku menyakiti diri sendiri (*self-harm*) dan percobaan bunuh diri pada remaja (Bauman et al., 2013). Dari sisi sosial, korban cenderung menarik diri dari interaksi sosial, mengalami penurunan prestasi akademik, dan kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekolah maupun keluarga.

Selain berdampak pada korban, *cyberbullying* juga berpengaruh terhadap pelaku. Studi menunjukkan bahwa remaja yang terlibat sebagai pelaku *cyberbullying* memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menunjukkan perilaku agresif lain, melanggar norma sosial, dan mengalami masalah hubungan interpersonal di masa depan (Setiahawa, Syafrin, & Arif, 2022). Bahkan, saksi atau pengamat (*bystanders*) yang menyaksikan perundungan daring juga dapat terdampak secara emosional, seperti merasa cemas, tidak berdaya, atau mengalami desensitisasi terhadap kekerasan digital.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) (Fakhriyah, 2025). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada telaah konseptual mengenai pendidikan akhlak Islami dan relevansinya sebagai strategi preventif terhadap *cyberbullying* pada remaja Muslim. Melalui studi pustaka, penelitian diarahkan untuk menggali, menginterpretasi, dan mengkaji secara kritis sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur primer dan sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal, dan laporan hasil penelitian terkait tema pendidikan Islam, akhlak Islami, serta *cyberbullying*. Untuk menjaga relevansi kajian, sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga analisis yang dihasilkan tetap sesuai dengan perkembangan penelitian kontemporer. (Zuchri Abdussamad, 2021)

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi dokumen ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan kajian literatur (*literature review*) untuk menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, teori pendidikan Islam, serta temuan empiris mengenai *cyberbullying*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis. (Susilo, 2020) Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan konsep-konsep pendidikan akhlak Islami dan menghubungkannya dengan strategi pencegahan *cyberbullying*. Pendekatan analitis digunakan untuk

mengidentifikasi pola hubungan, persamaan, dan perbedaan antarkajian, sekaligus menemukan ruang kontribusi konseptual yang dapat memperkaya pengembangan pendidikan Islam modern. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian terdahulu, landasan teori Islam (Al-Qur'an dan Hadis), (Fakhriyah, 2024) serta data empiris yang dilaporkan dalam literatur akademik. Dengan teknik ini, validitas hasil penelitian dapat diperkuat melalui konfirmasi lintas-sumber, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang tidak hanya mendeskripsikan peran pendidikan akhlak Islami dalam pencegahan *cyberbullying*, tetapi juga menawarkan kerangka analisis kritis yang relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam di era digital.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Nilai Akhlak Islami sebagai Dasar Pencegahan *Cyberbullying*

Fenomena *cyberbullying* telah menjadi problematika serius dalam kehidupan remaja kontemporer, istilah remaja kontemporer merujuk pada generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah arus modernisasi serta kemajuan teknologi digital, sehingga pola pikir, gaya hidup, dan interaksi sosial mereka banyak dipengaruhi oleh budaya global serta penggunaan media sosial. Akses terhadap teknologi digital dan media sosial yang semakin terbuka membawa konsekuensi ganda. konsekuensi ganda ini menghadirkan dampak positif sekaligus negatif, seperti di satu sisi menawarkan ruang kreativitas dan ekspresi, namun di sisi lain memunculkan peluang terjadinya kekerasan verbal, ujaran kebencian, dan pelecehan daring (Anggraini, 2023). Oleh karena itu, pendidikan akhlak Islami menempati posisi strategis sebagai landasan preventif dalam menanggulangi fenomena ini. Nilai-nilai akhlak bukan sekadar norma moral abstrak, melainkan instrumen praksis yang membentuk kesadaran etis dan perilaku remaja dalam bermedia sosial. (Fahreza, 2022)

Remaja dengan akhlak mulia cenderung memiliki kepekaan moral yang tinggi, sehingga lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital. Pendidikan akhlak mendorong tumbuhnya empati, rasa hormat, dan sikap tanggung jawab, yang pada akhirnya membuat remaja mampu memilah kata, gambar, maupun tindakan sebelum dipublikasikan di media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa remaja yang dibekali nilai keislaman, khususnya melalui Pendidikan Agama Islam, memiliki tingkat kesadaran lebih baik terhadap etika komunikasi digital dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan penguatan nilai religius (Ananda, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa akhlak Islami berperan sebagai filter internal dalam menghadapi godaan kebebasan ekspresi di media sosial. Remaja yang berakhlak mulia juga cenderung tidak terjebak dalam perilaku impulsif ketika menghadapi provokasi. Mereka tidak mudah terpancing untuk membalas hinaan

dengan cacian, melainkan memilih cara yang lebih elegan sesuai tuntunan agama. Dengan demikian, akhlak Islami berfungsi sebagai pedoman rasional sekaligus emosional yang menjaga interaksi daring tetap beradab (Imani, Kusmawati, & Amin, 2021)

Salah satu nilai akhlak yang sangat relevan dalam mencegah *cyberbullying* adalah *qaulan karima*, yakni berbicara dengan perkataan yang baik, santun, dan penuh penghormatan. Prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghindari ucapan yang menyakiti orang lain. Dalam konteks media sosial, *qaulan karima* menjadi panduan etis dalam menulis komentar, membuat unggahan, maupun berinteraksi melalui pesan pribadi. (Syafitria, Rinaldib, & Gusmanelic, 2025)

Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku menghina, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk (Shihab, 2019), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11-12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ ٱلْأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوٓلَٔئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya: (11) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (12) Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Larangan ini secara langsung berkaitan dengan fenomena *cyberbullying*, yang seringkali dilakukan melalui ujaran kebencian dan penghinaan daring (Hawa, 2023). Dengan mengedepankan *qaulan karima*, remaja diajarkan untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari setiap kata yang mereka publikasikan. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi Islami yang menekankan maslahat dan menolak mudarat (Ananda, 2021).

Selain *qaulan karima*, terdapat sejumlah nilai akhlak Islami lain yang memiliki relevansi langsung dalam pencegahan *cyberbullying*:

1) *Husnuzan* (berbaik sangka)

Sikap husnuzan mencegah remaja terjebak dalam perilaku menyebarkan fitnah, gosip, atau hoaks yang kerap menjadi pemicu perundungan daring. Dengan membiasakan berprasangka baik, remaja akan lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial (Sa'adah, 2022)

2) *Tawadhu'* (rendah hati)

Tawadhu' menumbuhkan kesadaran bahwa media sosial bukanlah ruang untuk pamer atau membangun superioritas diri. Sikap ujub atau pamer sering kali memicu kecemburuan sosial yang berujung pada perundungan. Dengan kerendahan hati, remaja terhindar dari budaya narsisme digital yang berlebihan.

3) Sabar (pengendalian diri)

Nilai sabar penting untuk mengendalikan emosi, khususnya ketika remaja menghadapi provokasi atau serangan di sosial media. Kesabaran mengajarkan untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, remaja tidak mudah terpancing untuk membalas dengan cara serupa, melainkan menanggapi secara tenang, terukur, dan penuh keadaban sehingga merespon dengan tenang dan bermartabat.

4) *Amar ma'ruf nahi munkar*

Nilai ini memberikan dorongan moral bagi remaja untuk berani menolak dan menegur perilaku *bullying* di media sosial. Namun, peneguran dilakukan dengan cara yang Islami, yakni santun, adil, dan proporsional. Sikap aktif ini penting agar remaja tidak bersikap permisif terhadap praktik perundungan daring. Nilai ini menekankan peran aktif seorang Muslim dalam mendorong terciptanya kebaikan di ruang publik. Dalam konteks media sosial, *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diwujudkan melalui keberanian menegur, melaporkan, atau menolak konten perundungan dengan cara yang santun dan proporsional. Hal ini sekaligus mendorong remaja untuk tidak menjadi "penonton pasif", melainkan agen perubahan yang menjaga etika digital sesuai tuntunan Islam. (Daryanto & Ernawati, 2024)

5) *Shidiq* (Kejujuran)

Kejujuran merupakan inti akhlak Islami yang mencegah praktik manipulasi informasi, penyebaran hoaks, maupun pencemaran nama baik. Dalam media sosial, sikap *shidiq* menjaga remaja dari perilaku membuat akun palsu atau menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Dengan menanamkan kejujuran, interaksi digital akan berlandaskan transparansi dan dapat dipercaya.

6) *Amanah* (Tanggung Jawab)

Amanah menuntut remaja untuk bertanggung jawab terhadap setiap informasi, komentar, maupun konten yang mereka sebarkan. Nilai ini penting untuk mencegah tindakan sembrono yang dapat melukai perasaan orang lain. *Amanah*

juga mengajarkan kesadaran bahwa setiap jejak digital akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt.

7) *Ihsan* (Berbuat Baik dengan Ketulusan)

Ihsan tidak hanya berarti berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga menghadirkan kebaikan dalam bentuk komunikasi yang menyejukkan, dukungan kepada korban *cyberbullying*, serta kesediaan membantu sesama pengguna media sosial. Nilai ihsan mendorong lahirnya budaya digital yang suportif, sehingga korban perundungan tidak merasa terisolasi (Ananda, 2021)

8) *Ukhuwwah Islamiyyah* (Persaudaraan)

Konsep persaudaraan dalam Islam menekankan pentingnya solidaritas, kasih sayang, dan perlindungan terhadap sesama Muslim. Dengan menginternalisasikan nilai ukhuwwah, remaja lebih cenderung untuk saling mendukung daripada menjatuhkan. Persaudaraan digital ini dapat menjadi benteng terhadap budaya saling hina dan serang yang marak di media sosial. (Sahnan, 2019)

9) *Adālah* (Keadilan)

Nilai keadilan melatih remaja untuk bersikap objektif dan tidak diskriminatif dalam menilai orang lain di dunia maya. Banyak kasus *cyberbullying* berakar pada sikap tidak adil, seperti diskriminasi berdasarkan fisik, status sosial, atau perbedaan pendapat. Dengan menjunjung tinggi keadilan, remaja dapat menolak praktik diskriminatif yang berpotensi melahirkan perundungan daring (Munirah, 2017).

Internalisasi nilai-nilai akhlak Islami tidak hanya menghasilkan individu yang pasif dalam menghindari perilaku *cyberbullying*, melainkan juga membentuk generasi yang aktif berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan etis. Dalam perspektif ini, pendekatan agama Islam berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran moral digital serta mereduksi kecenderungan perilaku agresif daring di kalangan remaja. Dengan demikian, akhlak Islami dapat diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen pendidikan moral, tetapi juga sebagai strategi preventif yang kontekstual dengan dinamika sosial digital masa kini.

b. Integrasi Pendidikan Akhlak dengan Literasi Digital Islami

Integrasi pendidikan akhlak dengan literasi digital Islami merupakan kebutuhan mendesak dalam membentuk perilaku remaja Muslim di era digital. Pendidikan akhlak memberikan fondasi moral, sementara literasi digital Islami membekali keterampilan kritis dalam menggunakan teknologi sesuai syariat. Tanpa sinergi ini, pendidikan akhlak akan kehilangan relevansinya terhadap problem kontemporer, sedangkan literasi digital berisiko menjadi sekadar keterampilan teknis tanpa arah nilai (Rambe, Waharjani, & Perawironegoro, 2023).

1) Pendidikan Akhlak sebagai Fondasi Moral

Akhlak Islami menekankan nilai seperti *shidiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *iffah* (menjaga diri), dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Nilai-nilai ini perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi *self-control* yang menuntun remaja dalam bermedia sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis akhlak mampu menurunkan perilaku menyimpang, karena siswa lebih sadar akan tanggung jawab moral dan sosial dalam interaksi daring (Nata, 2019).

2) Literasi Digital Islami: Etika Bermedia Sesuai Syariat

Literasi digital Islami melampaui keterampilan teknis. Ia mencakup kemampuan menggunakan media sesuai syariat, yakni menghindari ghibah, fitnah, ujaran kebencian, dan konsumsi konten negatif. (Hasan, 2017) menekankan pentingnya *online resilience* yang dipadukan dengan pembinaan karakter Islami untuk melindungi remaja dari dampak perundungan siber. Dalam hal ini, literasi digital Islami berperan sebagai *spiritual firewall* yang menyaring konten dan menjaga interaksi digital dalam koridor etika (Makmun & Mubin, 2025).

3) Konsep Adab Digital untuk Remaja Muslim

Adab digital merupakan penerjemahan nilai akhlak dalam ruang virtual. Konsep ini mengatur bagaimana remaja Muslim menjaga tutur kata di media sosial, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan menghindari provokasi. Sukma & Rukmana (2025) menegaskan bahwa adab digital membentuk mekanisme regulasi diri yang efektif untuk mencegah keterlibatan remaja baik sebagai pelaku maupun korban *cyberbullying*. Dengan demikian, adab digital tidak sekadar norma tambahan, tetapi menjadi bagian dari habitus Islami yang hidup dalam keseharian digital. (Nata, 2019)

4) Peran Sekolah, Keluarga, dan Komunitas sebagai Filter Moral

Integrasi pendidikan akhlak dan literasi digital Islami membutuhkan dukungan multi-level. Sekolah berfungsi menanamkan nilai melalui kurikulum dan teladan guru, keluarga memberikan pengawasan dan internalisasi nilai Islam dalam aktivitas digital anak, sementara komunitas menciptakan ekosistem digital yang sehat. Penelitian menegaskan bahwa kolaborasi lintas lingkungan inilah yang efektif menurunkan risiko perilaku menyimpang daring, karena remaja mendapat arahan moral dan penguatan literasi secara konsisten di berbagai lingkup kehidupan (Pakai, 2023; Dewi, 2023).

c. Peran Lingkungan Pendidikan dan Keluarga

Fenomena *cyberbullying* tidak dapat dilepaskan dari lemahnya internalisasi nilai akhlak pada remaja. Oleh karena itu, peran lingkungan pendidikan dan keluarga menjadi sentral dalam membentuk karakter Islami yang mampu menjadi benteng moral di ruang digital. Lingkungan Pendidikan dan keluarga ini merupakan agen sosialisasi utama yang berfungsi menanamkan nilai, memberikan teladan, dan mengawasi perkembangan perilaku remaja.

1) Peran Guru sebagai Teladan Akhlak

Guru merupakan pendidik yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga sebagai pemberi contoh yang perilakunya ditiru oleh siswa, guru memiliki kewajiban moral untuk membimbing siswa dengan menampilkan keteladanan dalam perkataan, sikap, dan perilaku. Dalam perspektif pendidikan karakter, peran guru sangat menentukan dalam menanamkan nilai empati, tanggung jawab, dan kontrol diri yang krusial untuk mencegah tindakan *cyberbullying* (Isnawan, 2025). Pendidik yang konsisten menunjukkan perilaku akhlak Islami mampu menanamkan kesadaran etis sekaligus menginternalisasi nilai religius ke dalam kehidupan digital siswa. Hal ini sejalan dengan kajian bahwa pendidikan karakter yang terintegrasi dengan literasi digital dapat berfungsi sebagai strategi preventif terhadap perilaku menyimpang di media sosial (Pakai, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam memberikan arahan perilaku, memotivasi mental, serta membiasakan ujaran yang baik sebagai upaya mencegah terbentuknya budaya perundungan di lingkungan sekolah maupun dunia maya (Asra, 2022). Lebih jauh, pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran PAI menempatkan akhlak Islami bukan hanya sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai pedoman praktis untuk menghadapi dinamika komunikasi digital (Dewi et al., 2020). Dengan demikian, peran guru tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pengajar, melainkan sebagai agen moral yang berkontribusi langsung terhadap ketahanan akhlak siswa.

2) Peran Orang Tua dalam Pembinaan Keluarga

Pengawasan orang tua dalam penggunaan media digital tidak semata-mata berarti membatasi akses, tetapi juga mencakup dialog kritis, pendampingan, serta pemberian pemahaman mengenai etika bermedia sosial sesuai dengan prinsip akhlak Islami. Studi menunjukkan bahwa anak yang kurang mendapat pengawasan berisiko lebih tinggi menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying*, sedangkan keterlibatan aktif orang tua dalam menanamkan nilai keislaman dapat memperkuat daya tahan mental anak terhadap tekanan digital (Ardyanti, Saefurridjal, & Mirza, 2025). Dalam konteks ini, orang tua berfungsi sebagai benteng pertama dalam membentuk ketahanan psikologis remaja melalui internalisasi nilai tanggung jawab, kejujuran, dan adab Islami dalam interaksi daring (Syukron Makmun dan Ali Mubin, 2025).

Selain pendidikan formal, keluarga merupakan madrasah pertama yang membentuk karakter anak. Orang tua memegang peran sentral dalam membimbing, mengawasi, dan membekali anak dengan nilai-nilai Islami ketika bermedia sosial. Pengawasan ini menjadi sangat penting karena penggunaan media digital oleh anak sering kali berlangsung tanpa batasan usia dan tanpa pemahaman etis yang memadai. Data UNICEF menunjukkan bahwa mayoritas anak Indonesia telah mengenal media sosial sejak usia tujuh tahun, jauh sebelum usia yang direkomendasikan (Fatma, 2022). Kondisi ini mempertegas urgensi keterlibatan

orang tua dalam memberikan arahan agar anak tidak terjebak dalam praktik *cyberbullying*, baik sebagai pelaku maupun korban.

Peran orang tua tidak hanya terbatas pada kontrol eksternal, tetapi juga pada penanaman nilai internal, seperti kejujuran (*shidiq*), tanggung jawab (*amanah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), serta nilai akhlak Islami lain yang relevan dengan pencegahan *cyberbullying*. (Ervina, 2024) Dengan bekal nilai-nilai tersebut, anak memiliki kesadaran moral yang kuat dalam menggunakan media sosial secara bijak. Penelitian menegaskan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan digital mampu menurunkan risiko anak terpapar konten negatif sekaligus meningkatkan resiliensi moral terhadap godaan perilaku menyimpang di dunia maya. (Anidah, 2021)

3) Peran Pendidikan Akhlak Islami dalam Pencegahan Sistematis

Penanaman nilai akhlak Islami perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang konsisten menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pembelajaran mampu menciptakan lingkungan aman, religius, dan inklusif, sehingga angka bullying menurun secara signifikan (Anidah, 2021).

Pendidikan Agama Islam (PAI) harus dikembangkan tidak sekadar sebagai mata pelajaran normatif, tetapi sebagai kerangka komprehensif dalam membentuk karakter religius. Sinergi antara guru PAI, wali kelas, dan konselor sekolah menjadi kunci keberhasilan strategi pencegahan (Prathiwi, Islam, & Sumatera, 2021). Dengan pendekatan ini, akhlak Islami bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan habitus yang membimbing perilaku remaja dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ranah digital.

Pendidikan akhlak Islami yang diimplementasikan secara sistematis dapat berfungsi sebagai mekanisme *preventive social control* terhadap perilaku menyimpang. Melalui internalisasi nilai-nilai seperti *amanah* (tanggung jawab), *ihsan* (berbuat kebaikan), dan *ta'awun* (tolong-menolong), remaja didorong untuk membangun budaya interaksi yang saling menghormati baik di dunia nyata maupun digital (Sabila, 2024). Penanaman nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai filter moral, tetapi juga sebagai fondasi dalam memperkuat literasi digital Islami sehingga siswa mampu mengidentifikasi, menolak, dan melaporkan praktik *cyberbullying*. (Jainanda, 2024)

Selain itu, strategi pencegahan sistematis harus diintegrasikan ke dalam kebijakan sekolah melalui program pembinaan karakter Islami yang berkelanjutan. Kegiatan seperti mentoring akhlak, *peer counseling*, hingga *digital literacy training* berbasis nilai Islam dapat memperkuat kesadaran kolektif siswa untuk menjaga keharmonisan interaksi di ruang digital. Penelitian terbaru menegaskan bahwa sekolah yang berhasil mengintegrasikan nilai spiritualitas Islam dalam regulasi dan kultur sekolah cenderung memiliki tingkat kekerasan siber yang lebih rendah, karena terbentuknya iklim sosial yang kondusif dan religius (Rambe et al., 2023).

Dengan demikian, pendidikan akhlak Islami berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap pembelajaran formal, tetapi sebagai strategi sistematis yang menanamkan prinsip moral, membangun ketahanan sosial, dan memperkuat literasi digital Islami dalam rangka pencegahan *cyberbullying* di kalangan remaja Muslim (Chris, 2016).

Sehingga dapat diketahui bahwa akhlak Islami merupakan dasar fundamental dalam strategi preventif menghadapi *cyberbullying*. Remaja yang berakhlak mulia akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, nilai qaulan karima mencegah ujaran kebencian, dan berbagai nilai akhlak seperti husnuzan, tawadhu', sabar, serta amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai instrumen konkret pencegahan. Penanaman nilai-nilai ini secara sistematis melalui pendidikan formal maupun informal akan menciptakan generasi muda yang tangguh secara moral, cerdas secara digital, dan beradab dalam interaksi daring. Dengan demikian, akhlak Islami bukan sekadar norma religius, tetapi strategi integral dalam membangun peradaban digital yang etis dan manusiawi (Putri et al., 2024).

d. Implikasi bagi Pencegahan *Cyberbullying*

Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal baik perkataan ataupun kejadian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan termasuk, disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Implikasi adalah akibat atau konsekuensi dari suatu kejadian, tindakan, atau hasil penelitian. Dalam konteks penelitian, implikasi merujuk pada dampak atau pengaruh yang mungkin timbul dari temuan penelitian.

Integrasi akhlak Islami dengan literasi digital Islami memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi pencegahan *cyberbullying* di kalangan remaja Muslim. Akhlak Islami berfungsi sebagai filter moral yang menuntun perilaku daring melalui internalisasi nilai *shidiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *ihsan* (kebaikan), dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Nilai-nilai ini melahirkan mekanisme kontrol diri yang mendorong remaja untuk menimbang konsekuensi etis dari setiap interaksi digital, sehingga mereka lebih terhindar dari kecenderungan untuk melakukan ujaran kebencian, penghinaan, maupun provokasi di media sosial (Saiful Hasan, 2025). Dengan kata lain, akhlak Islami berperan sebagai filter perilaku online yang menjadi benteng pertama dalam mencegah perilaku menyimpang.

Sementara itu, literasi digital Islami melengkapi peran akhlak dengan membekali keterampilan teknis sekaligus kesadaran etis dalam penggunaan media. Literasi ini menekankan penggunaan teknologi sesuai syariat, menghindari ghibah, fitnah, hoaks, ujaran kebencian, serta konsumsi konten negatif sekaligus mengajarkan kemampuan kritis seperti menjaga privasi, melindungi data, dan menggunakan fitur pelaporan. Dengan demikian, literasi digital Islami memperluas kapasitas remaja untuk melindungi diri dari keterlibatan sebagai pelaku maupun

korban *cyberbullying*. Penelitian menegaskan bahwa integrasi literasi digital dengan penguatan karakter Islami meningkatkan *online resilience*, yakni kemampuan menghadapi tekanan digital tanpa kehilangan jati diri moral. (Ervina Anatasya, 2024).

e. Implikasi ini dapat ditinjau pada tiga level utama.

Integrasi akhlak Islami dengan literasi digital Islami melahirkan implikasi strategis yang dapat dikaji pada tiga level utama: individu, keluarga, dan institusi. (Hasan, 2017)

1) Level Individu: Self-Control Digital

Pada level individu, akhlak Islami berfungsi sebagai filter moral yang menginternalisasi nilai *shidiq*, *amanah*, dan *ihsan* dalam perilaku daring. Nilai ini menumbuhkan *self-control digital*, yaitu kemampuan remaja untuk menahan diri dari ujaran kebencian, ghibah, fitnah, serta provokasi di media sosial. Literasi digital Islami memperkuat regulasi diri ini dengan membekali keterampilan kritis: memilah informasi, mengelola privasi, dan menggunakan fitur pelaporan atau pemblokiran. Dengan kombinasi tersebut, remaja lebih siap menghadapi tekanan digital dan terhindar dari keterlibatan sebagai pelaku maupun korban *cyberbullying*.

2) Level Keluarga: Pengawasan dan Teladan Orang Tua

Keluarga merupakan madrasah pertama yang menanamkan nilai moral sekaligus memberi bimbingan praktis dalam penggunaan teknologi. Pengawasan bukan hanya berupa pembatasan waktu penggunaan gawai (*gadget*), melainkan pendampingan aktif melalui dialog kritis dan teladan akhlak Islami dalam bermedia. Orang tua yang konsisten membiasakan adab digital, misalnya menjaga tutur kata dalam grup keluarga, menghindari penyebaran hoaks, dan menghormati privasi yang secara tidak langsung membangun kesadaran etis anak. Hal ini memperkuat resiliensi moral remaja dalam menghadapi tekanan interaksi digital dan menekan potensi keterlibatan mereka dalam *cyberbullying* (Hastuti, 2021).

3) Level Institusi: Kurikulum Akhlak Islami dan Literasi Digital

Pada level institusi pendidikan, implikasi terletak pada pentingnya kurikulum integratif yang menggabungkan pembelajaran akhlak Islami dengan literasi digital. Guru berperan sebagai teladan akhlak sekaligus fasilitator literasi digital Islami, sedangkan konselor sekolah dapat memperkuat *peer support system* untuk mencegah perundungan daring. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang konsisten menerapkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, disertai pelatihan literasi digital, berhasil menciptakan lingkungan yang aman, religius, dan inklusif, serta menurunkan angka bullying (Jainanda et al., 2024). Dengan demikian, institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen pembentukan karakter digital berbasis akhlak Islami.

Dari kerangka ini muncul dua jenis implikasi. Implikasi praktis diarahkan pada pihak-pihak yang berperan langsung. Sekolah perlu menyusun kurikulum berbasis akhlak Islami yang terintegrasi dengan literasi digital, serta membekali guru agar mampu menjadi role model dalam etika digital. Orang tua didorong untuk menerapkan pola pengasuhan dialogis berbasis akhlak Islami yang menyertakan pendampingan dalam aktivitas daring anak. Sementara itu, pembuat kebijakan perlu menyusun regulasi pendidikan yang mendorong literasi digital Islami masuk ke dalam kebijakan nasional, disertai kampanye publik tentang pentingnya adab digital. Implikasi teoritis, di sisi lain, menyumbangkan kontribusi pada pengembangan pendidikan Islam modern. Integrasi akhlak Islami dan literasi digital Islami memperluas fungsi pendidikan akhlak dari sekadar norma personal menjadi kerangka kontrol sosial digital. Selain itu, literasi digital Islami diperkaya dengan dimensi spiritual-etik, sehingga tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, melainkan juga kesadaran moral. Hal ini membuka ruang penelitian baru tentang efektivitas integrasi nilai Islami dan literasi digital dalam pencegahan perilaku menyimpang di dunia maya (Hastuti, 2021).

Dengan demikian, implikasi integrasi akhlak Islami dan literasi digital Islami dalam pencegahan *cyberbullying* bersifat menyeluruh. Pada level individu, ia menumbuhkan kontrol diri digital; pada level keluarga, ia membangun pengawasan dan teladan etis; dan pada level institusi, ia melahirkan kurikulum integratif yang sistematis. Secara praktis, pendekatan ini menjadi pedoman bagi sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan; sementara secara teoretis, ia memperkuat posisi pendidikan Islam sebagai model preventif yang relevan dalam menghadapi tantangan digital kontemporer.

5. Simpulan

Pendidikan akhlak Islami berperan efektif sebagai strategi preventif terhadap *cyberbullying* pada remaja Muslim. Sepuluh nilai akhlak Islami, yaitu *Qaulan karima* (ucapan yang baik), *Husnuzan* (berbaik sangka), *Tawadhu'* (rendah hati, Sabar (pengendalian diri), *Amar ma'ruf nahi munkar*, *Shidiq* (Kejujuran), *Amanah* (Tanggung Jawab), *Ihsan* (Berbuat Baik dengan Ketulusan), *Ukhuwwah Islamiyyah* (Persaudaraan) dan *Adālah* (Keadilan), terbukti berfungsi sebagai filter moral yang membimbing remaja dalam penggunaan media digital. Internalisasi nilai-nilai ini mampu mencegah remaja menjadi pelaku maupun korban perundungan daring, sekaligus memperkuat ketahanan psikologis mereka terhadap tekanan sosial media.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan *cyberbullying* tidak hanya bergantung pada literasi digital atau regulasi, melainkan harus disertai pembinaan akhlak yang sistematis dan konsisten. Peran sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial sangat menentukan. Guru perlu menjadi teladan akhlak Islami dan membimbing siswa dalam menghadapi tantangan digital, orang tua berfungsi sebagai pengawas sekaligus pembimbing utama dalam etika bermedia, sementara Komunitas berperan dalam

memperkuat pembiasaan nilai-nilai Islami, baik melalui interaksi sosial langsung di lingkungan masyarakat maupun melalui aktivitas di dunia digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan nilai keislaman.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan akhlak Islami bukan hanya relevan tetapi juga efektif sebagai strategi preventif dalam menghadapi tantangan *cyberbullying*, serta memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pendidikan Islam modern dan implikasi praktis bagi sekolah, orang tua, maupun pembuat kebijakan. Strategi ini diharapkan mampu melindungi remaja Muslim dari keterlibatan sebagai pelaku maupun korban *cyberbullying*.

6. Referensi

- Al-Ghazali. (2019). *Ihya' Ulumuddin (Terj. Ismail Yakub, Jilid I-IV)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ananda, A. R. (2021). *Dimensi Nilai Etika Islam Al-Ghazali Dan Pencegahan Cyberbullying Di Kalangan Remaja*. 2(4), 1147–1152.
- Anggraini, D. (2023). *Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja (Studi Pada Siswa MTS Al-Washliyah Gedung Johor Medan)*. 99.
- Anidah. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6-13. *Skripsi, IAIN Padangsidempuan*.
- Ardyanti, Y., Saefurridjal, A., & Mirza, I. (2025). Integrasi Nilai Akhlak dalam Pendidikan Islam sebagai Solusi Efektif Mencegah Bullying di Kalangan Pelajar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 11(2), 298–303. <https://doi.org/10.31949/educatio.v11i2.12721>
- Asa, N., Zulfa, I., Ilmu, F., Dan, T., Islam, U., & Walisongo, N. (2024). *Implementasi Pendidikan Moral*.
- Astuti, F., Hafiz, M. I., Randa, Y., Islam, U., & Sumatera, N. (n.d.). *Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kasus Bullying Di Sekolah : KAJIAN*. 1–17.
- Bauman, S., Toomey, R. B., & Walker, J. L. (2013). Associations among bullying, *cyberbullying*, and suicide in high school students. *Journal of Adolescence*, 36(2), 341–350. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.12.001>
- Chris, N. (2016). Adolescents, social media, and *cyberbullying*. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 5(2), 119–139.
- Daryanto, D., & Ernawati, F. (2024). Integrasi Moral dan Etika dalam Pendidikan Agama Islam. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 9(1), 15–31. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v9i1.4137>
- Ervina Anatasya, Linda Cibya Rahmawati, & Yusuf Tri Herlambang. (2024). Peran Orang Tua Dalam Pengawasan Penggunaan Teknologi Digital Pada Anak. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 301–314. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i1.531>
- Fahreza, M. (2022). *Urgensi pendidikan moral dalam menangkali kasus cyberbullying pada siswa SMK Negeri 4 Malang*. 1.
- Fakhriyah Annisa Afroo, Nenan Julir dan Rema Syelvita. (2024). *Attending Walimatul*

- 'Ursy: Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law. *Jurnal Kawakib*, 5(1), 35–42. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v5i1.222>
- Fakhriyah Annisa Afroo, Septiana Vratiwi, Putri Febri Wialdi, & Intan Slipilia. (2025). PERAN DAN LEGALITAS WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN MUALAF: Prespektif Hukum Keluarga Islam. *Maqashid*, 8(1), 29–40. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879>
- Fatma, S. N. (2022). Etika Bermedia Sosial Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6,11-13 Dan Relevasinya Dengan Pembentukan Akhlakul Karimah. *Skripsi*, 40.
- Hasan, M. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Islami*. Yogyakarta: Ombak.
- Hastuti, H. D. (2021). *Peran Guru Aqidah Akhlak Dalam Menangani Perilaku Bullying Di MAN 2 Boyolali*. 167–186.
- Hawa, A. A., Anggriani, A. I., Devi, A. N., & ... (2023). Akhlak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. ... *Dan Studi Islam*, 1(November), 49–65. Retrieved from <http://journals.umkaba.ac.id/index.php/ajpsi/article/view/352>
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Amin, H. M. T. (2021). Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Sosial Media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>
- J.A Pakai, A. (2021). Peran Pendidikan Terhadap Siswa Dalam Pencegahan Perilaku Cyber Bullying Di Era Digital. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(2), 42–50. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol2.iss2.46>
- Jeinanda, V. P., Fahrudin, & Hermawan, W. (2024). Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perilaku Bullying Di Sd It Insantama. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(2), 264–276. <https://doi.org/10.46368/jpd.v12i2.2796>
- Kholik, M., Mujahidin, M., & Munif, A. A. (2024). Menanamkan Nilai-nilai Akhlak dalam Pergaulan Siswa Di Lingkungan Madrasah. *Ngaos: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.59373/ngaos.v2i1.12>
- Kompas. (2024). Viral di Tiktok, Video Bullying Anak di Bandung Sebut Nama Jenderal TNI, Polisi Buru Pelaku.
- Kompas. (2025). Menkomdigi: 48 Persen Anak Pengguna Internet Mengalami Perundungan Online. Retrieved from [kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17354401/menkomdigi-48-persen-anak-pengguna-internet-mengalami-perundungan-online](https://nasional.kompas.com/read/2025/07/04/17354401/menkomdigi-48-persen-anak-pengguna-internet-mengalami-perundungan-online)
- Munirah. (2017). Akhlak dalam Persektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 39–47.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prathiwi, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). Peran Aqidah Dalam Mencegah *Cyberbullying* Dimedia Sosial. *Journal Medan Resource*, 1(1), 60–67.
- Putri, C. M., Anisah, A., & Nazib, F. (2024). Perundungan Dunia Maya (*cyberbullying*) dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201.

<https://doi.org/10.52434/jpai.v3i1.3746>

- Rambe, M. S., Waharjani, W., & Perawironegoro, D. (2023). Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Kehidupan Masyarakat Islam. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8533>
- Sa'adah, nurul laili. (2022). *Fenomena Cyberbullying Pada Kalangan Ulama'Di Era Dakwah Digital (Studi Kasus Akun Instagram Gus Miftah)*. 19–22. Retrieved from http://digilib.uinkhas.ac.id/10968/1/SKRIPSI_NURUL_LAILI_S.%28BENDELAN_FIX%29.pdf
- Sabila, N., Ziha, H. A., Apriliyani, Maghfiroh, A., & Rahmadani, I. (2024). Pendekatan agama islam dalam menanggulangi *cyberbullying* pada Generasi Z di MAN kota Banjarbaru. *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 113–124.
- Sahnan, A. (2019). Konsep Akhlak dalam Islam dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.29240/jpd.v2i2.658>
- Saiful Hasan. (2025). Pendidikan Akhlak Mulia sebagai Pilar Utama dalam Pencegahan Bullying Siswa di MTs Addini Al-Burdah Dekatagung Sangkapura Gresik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1406>
- Setiahawa, A. S., Syafrin, N., & Arif, S. (2022). *Cyberbullying* Di Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Perspektif Islam. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 2828–6863.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Susilo, M. E. (2020). *Metode Penelitian*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Syafitria, F., Rinaldib, N. A., & Gusmanelic. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pelajar di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 3(1), 1–5.
- Syukron Makmun dan Ali Mubin. (2025). *Pendidikan Akhlak Islam Sebagai Upaya Membentengi Anak Dari Dampak Buruk Teknologi Informasi*. 21(1), 26–32.
- Unicef. (2021). *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*. Retrieved from Unicef website: <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>
- Wijoyo, H., Handoko, A. L., & Santamoko, R. (2020). *Peran Agama Dalam Menangkal Cyber Bullying di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru* PENDAHULUAN Bullying merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah dimana seseorang atau lebih secara 1.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.